

KREDIT RC BPR



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

NAMA PENERBIT : PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur Tbk

JENIS PRODUK : Kredit Modal Kerja

NAMA PRODUK : Kredit RC BPR

DESKRIPSI PRODUK : Kredit modal kerja yang
diperuntukan kepada BPR
dengan sistem revolving

SASARAN PRODUK : BPR Perbarindo &
BPR Perbamida

FITUR UTAMA PRODUK

1. Tujuan penggunaan bersifat produktif;
2. Plafon/Limit >Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) bila disalurkan kepada BPR Perbamida dan maks Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) bila disalurkan kepada BPR Perbarindo;
3. Suku bunga 8% pa. efektif floating rate;
4. Jangka waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali.

BIAYA

1. Biaya Provisi : minimal 0,5% dari plafon kredit;
2. Biaya Admin : Rp. 500.000,-
3. Biaya Notaris sesuai perhitungan tagihan dari Notaris;
4. Biaya Asuransi sesuai perhitungan tagihan dari Asuransi;
5. Biaya materai sesuai kebutuhan;
6. Keterlambatan pembayaran angsuran dibebankan denda sebesar 1% setiap bulan dihitung secara harian dari jumlah tunggakan dan untuk keterlambatan pelunasan kredit dibebankan denda sebesar 50% per tahun dari suku bunga kredit yang berlaku;
7. Penalty pelunasan sebelum jatuh tempo : 2% dari Plafon Fasilitas Kredit.

MANFAAT

1. Likuiditas BPR lebih terjaga setiap saat. BPR dapat menarik dana sesuai kebutuhan menggunakan cek dan bilyet giro sehingga memudahkan pengelolaan operasional sehari-hari;
2. Dana Siap Sedia (Revolving): Dana yang sudah dilunasi dapat ditarik kembali selama masih dalam periode perjanjian kredit, memberikan akses modal instan saat dibutuhkan;
3. Efisiensi Bunga (Hemat Biaya): Bunga dihitung harian berdasarkan jumlah dana yang digunakan, sehingga jika ada plafon yang tidak ditarik, tidak akan dibebankan bunga.

RISIKO

1. Keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau keterlambatan pelunasan kredit akan menyebabkan debitur membayar denda dan akan mempengaruhi status kolektibilitas pinjaman yang tercatat dalam SLIK OJK;
2. Penggunaan fasilitas kredit yang kurang dari 70% dari plafon kredit selama 3 bulan berturut-turut akan dikenakan biaya komitmen pada awal bulan ke-4, dan seterusnya.

PERSYARATAN & TATA CARA

Mengajukan surat permohonan kredit dengan melampirkan dokumen, antara lain:

1. Surat Persetujuan Permohonan Kredit dari Dewan Komisaris (bagi BPR yang berbentuk Perseroan Terbatas), atau Dewan Pengawas (bagi BPR yang berbentuk Perusahaan Daerah atau Koperasi atau Yayasan);
2. Identitas Pribadi Direksi dan Komisaris (fotocopy KTP, KSK);
3. Akta Pendirian Perusahaan beserta anggaran dasar dan perubahan terakhir;
4. Tingkat Kesehatan Bank Terbaru ;
5. Laporan Keuangan audited tahun terakhir dan inhouse bulan terakhir;
6. Company profile;
7. Susunan Pengurus;
8. Dan dokumen lainnya.
9. BPR dan Pengurus BPR tidak memiliki tunggakan kredit (SLIK) dan tidak terdaftar dalam DHN BI.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Call Center Bank Jatim : 14044
- WhatsApp : PRITA 0811-3222-2505
- Email : info@bankjatim.co.id
- Sosial Media :
 - Instagram : @bankjatim
 - Threads : @bankjatim
 - Facebook : Bank Jatim

SIMULASI

Plafon = Rp 3.500.000.000,-. Jangka waktu = 12 bulan. Suku bunga 8% p.a. efektif floating rate. Agunan cash collateral
Pembayaran bunga = Rp. 23.333.333,33 per bulan (apabila dalam 1 (satu) bulan fasilitas dipergunakan full 100%)
Pembayaran pokok sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit

Rincian biaya-biaya :

1. Biaya provisi : Rp. 17.500.000,-
2. Biaya administrasi : Rp. 500.000,-
3. Biaya Notaris : sesuai tagihan dari Notaris
4. Biaya Asuransi : sesuai tagihan dari Asuransi

INFORMASI TAMBAHAN

1. BPR harus sudah beroperasi minimal 3 (tiga) tahun;
2. Tingkat Kesehatan BPR minimal adalah kategori "SEHAT"

DISCLAIMER

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk kredit Jatim Ritel sesuai dengan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan;
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari Perjanjian Kredit;
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen;
4. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui Perjanjian/akad kredit dan pembukaan rekening serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini;
6. Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, diminta kepada Nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
7. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
8. Jika anda menerima e-mail, WA, SMS atau informasi mencurigakan atas nama Bank Jatim, mohon dapat diteruskan kepada info.bankjatim@gmail.com atau dapat menghubungi call center bank jatim 14044.

Tanggal Cetak Dokumen : 17 Maret 2026

Bank Jatim berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia | Bank Jatim merupakan peserta penjamin LPS | www.bankjatim.co.id